



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail [pdkcilap@yahoo.co.id](mailto:pdkcilap@yahoo.co.id)

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

**CILACAP**

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN CILACAP**  
**NOMOR : 421.1 / 3875 / 03/15**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**BENTUK PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK ( TK ) SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN CILACAP**

- Dasar** : a. Proposal dari Pengurus TK YWKA Bantarsoka Purwokerto Barat Nomor : 008/UPD.YWKA.PWT/X2017 tanggal, 2 Oktober 2017 dan Rekomendasi UPT Dinas P dan K Kecamatan Kroya Nomor : 009/UPD YWKA.PWT/X/2017 tanggal, 2 Oktober 2017 Perihal Pebaikan Nama dan Alamat Ijin operasional pendirian / Penyelenggaraan TK YWKA;
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Wanita Kereta Api Bantarsoka Purwokerto Barat selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) YWKA Jenis Program Taman Kanak – Kanak ( TK ) telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ProgramTaman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perbaikan Nama dan Aalamat Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI ) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134 ).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Taman Kanak – Kanak tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Ijin perbaikan Nama dan Alamat Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Taman Kanak – Kanak ( TK ) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama Lama : Yayasan Wanita Kereta Api
- Alamat : Jl. Stasiun No.17 Kroya
- Nama Baru : Yayasan Wanita Kereta Api
- Alamat : Jl. Stasiun Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

2. Kelembagaan :

- Nama Lama : TK IWKA
- Alamat : Jl. Stasiun, Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Kroya
- Nama Baru : TK YWKA
- Alamat : Jl. Stasiun Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

- Berdiri : 21 Januari 1998

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut keputusan ini, maka keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN DI : CILACAP

PADA TANGGAL : 20-10-2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CILACAP  
  
WARSONO, SH, M. Hum  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650108 198903 1 009